



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor: 421 / 035 / 2022

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "MEKAR"
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MEKAR" Jln. Sukanegara Krenceng RT.02 RW.03 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga nomor 025/PKBM.Mekar/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 serta berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan, maka Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MEKAR" dipandang layak untuk diberikan Ijin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MEKAR" Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : a. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981, tentang Peraturan Umum, Perijinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020, tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia